SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG SANITASI DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Program Dana Alokasi Khusus Pembangunan Infrastruktur Bidang Sanitasi di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Dana Alokasi Khusus Pembangunan Bidang Infrastruktur Bidang Sanitasi di Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG SANITASI DI KABUPATEN KEBUMEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Peermukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Disperkim-LH adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kumpulan orang atau masyarakat yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai.
9. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah orang yang memiliki komitmen yang tinggi dalam mendampingi program Dana Alokasi Khusus Pembangunan Infrastruktur Bidang Sanitasi.
10. Dana Alokasi Khusus Sanitasi yang selanjutnya disebut DAK Bidang Sanitasi merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses sanitasi, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
11. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
12. Belanja Bantuan Sosial Program Dana Alokasi Khusus Pembangunan Infrastruktur Bidang Sanitasi di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah Belanja Bantuan Sosial Mayarakat yang diberikan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat pada Desa/Kelurahan yang digunakan untuk pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat dan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik setempat.
13. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah pengembangan/penambahan sarana dan prasarana Sanitasi yang berskala kota/skala permukiman.

14. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPLD-S adalah pembangunan/peningkatan kualitas sarana prasarana Sanitasi Skala perkotaan dan perdesaan dari akses dasar menjadi akses layak.
15. Rencana Kerja Masyarakat yang selanjutnya disebut RKM adalah dokumen resmi perencanaan DAK Bidang Sanitasi yang disusun KSM difasilitasi oleh TFL, diusulkan dan disahkan dalam forum musyawarah di lokasi pelaksanaan, yang merupakan salah satu syarat untuk pencairan dana tahap awal dan disetujui oleh Disperkim-LH.
16. Pemanfaat adalah Individu atau kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana sanitasi pembangunan SPALD-S atau SPALD-T dari Dana Alokasi Khusus.

BAB II
SUMBER DAN BENTUK

Pasal 2

(1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Subbidang Sanitasi.
(2) Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang yang digunakan untuk :
 a. Pembangunan SPALDT;dan
 b. Pembangunan SPALDS.

BAB III
KRITERIA DAN PENETAPAN PENERIMA

Pasal 3

(1) Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada KSM pada Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 a. Desa /Kelurahan yang termasuk kategori *Open Defecation Free* atau Desa/Kelurahan Bebas Buang Air Besar Sembarangan;
 b. Desa /Kelurahan yang sudah pernah menerima program Penyediaan Air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dan;
 c. Desa atau Kelurahan yang masuk sebagai lokasi prioritas penurunan stunting daerah dalam aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
(2) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENCAIRAN
Pasal 4

Tata cara pencairan Belanja Bantuan Sosial ke rekening KSM penerima adalah sebagai berikut:
a. Koordinator KSM mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati c.q Kepala Disperkim-LH dilengkapi rencana penggunaan bantuan, Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan, kuitansi dengan materai secukupnya dan nomor rekening KSM;
b. terhadap permohonan bantuan yang diajukan dilaksanakan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Disperkim-LH untuk meneliti kelengkapan persyaratan pencairan;

c. terhadap hasil verifikasi yang telah dinyatakan lengkap, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Disperkim-LH mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Disperkim-LH;
d. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b, Disperkim-LH mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan dana melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Disperkim-LH;
e. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kuasa Pengguna Anggaran Disperkim-LH menerbitkan Surat Perintah Membayar dan diajukan kepada BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
f. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar , sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
g. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat Surat Pengantar kepada Bank Persepsi/Bank Jateng Cabang Kebumen untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening KSM penerima bantuan.

BAB V
ALOKASI PENGGUNAAN

Pasal 5

(1) Proporsi penggunaan dialokasikan oleh KSM sebagai pelaksana program DAK ketika memasuki tahap kontruksi, rincian detail penggunaannya dituangkan dalam Rincian Anggaran Biaya antara lain sebagai berikut :
 a. minimal 60 % (enam puluh persen) untuk pengadaan bahan dan sewa alat;
 b. maksimal 35 % (tiga puluh lima persen) untuk upah pekerja;
 c. maksimal 5 % (lima persen) untuk kegiatan non fisik selama masa pembangunan.
(2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan bahan dan sewa alat yang digunakan pada saat pembangunan SPALD-T atau SPALD-S.
(3) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk upah pekerja yaitu kepala tukang dan tukang yang akan dibayarkan perhari.
(4) kegiatan non fisik yang jumlah dan jenisnya disepakati dalam rembuk warga, bantuan ini hanya dapat digunakan untuk kegiatan non fisik dalam rangka memaksimalkan peran serta masyarakat dan berkelanjutan operasional SPALD-T dan SPALD-S terbangun yaitu :
 a. kegiatan-kegiatan rembuk ditingkat masyarakat dalam pelaksanaan kontruksi;
 b. alat tulis kantor;
 c. penyusunan dokumen Laporan Pertanggungjawaban KSM (jilid dan fotokopi);
 d. perlengkapan Alat Pelindung Diri;
 e. kegiatan edukasi dan pemicuan kepada masyarakat;
 f. kampanye sanitasi pada saat peletakan batu pertama;
 g. papan informasi pelaksanaan kegiatan; dan
 h. transport pengurus KSM untuk pencairan dana ke Bank, belanja material, rapat koordinasi ke Disperkim LH

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Pekerjaan yang menggunakan Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan oleh KSM.
(2) Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak penandatanganan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan.
(3) Pencairan Belanja Bantuan Sosial dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 a. Tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen);dan
 b. Tahap II sebesar 50 % (lima puluh persen)
(4) Pengajuan pencairan Tahap I Belanja Bantuan Sosial sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan persyaratan sebagai berikut :
 a. Permohonan pencairan dana dilampiri Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan pemberian Belanja Bantuan Sosial;
 b. Keputusan Kepala Disperkim-LH tentang Pembentukan KSM;
 c. Berita Acara Permintaan Pencairan Dana;
 d. Rencana Anggaran Biaya Penggunaan dana Tahap I;
 e. Kuitansi penerimaan bantuan bermeterai cukup;
 f. Foto Fisik keadaan 0% (nol persen);dan
 g. Fotokopi rekening KSM pada bank yang ditunjuk.
(5) Pengajuan pencairan Tahap II Belanja Bantuan Sosial sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan persyaratan sebagai berikut :
 a. Laporan penggunaan bantuan Tahap I sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari penggunaan Belanja Bantuan Sosial Tahap I dilengkapi foto pelaksanaan kegiatan, fotokopi Buku Kas Umum, dan fotokopi rekening koran yang dilegalisir pihak Bank;
 b. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan minimal sebesar 50 % (lima puluh persen);
 c. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
 d. Kuitansi penerimaan bantuan bermeterai cukup; dan
 e. Berita Acara Permintaan Pencairan bantuan.
(6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibuat rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada Disperkim-LH.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan pakta integritas yang menyatakan Belanja Bantuan Sosial akan digunakan sesuai dengan peruntukan dan tujuannya dalam rangka pengentasan kawasan kumuh dari akses dasar menjadi akses layak.
(2) Pertanggungjawaban Disperkim-LH atas pemberian Belanja Bantuan Sosial meliputi :
 a. Usulan / permohonan tertulis dari calon penerima Belanja Bantuan Sosial;
 b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Belanja Bantuan Sosial;
 c. Pakta Integritas dari penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
 d. Berita Acara Serah Terima pekerjaan.

Pasal 8

Kepala Disperkim-LH menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Kepala Disperkim-LH melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

(1) Kepala Disperkim-LH melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 11 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
IRA PUSPITASARI, SH, M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015